

Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)

Huliman Abdul Gofur, Ivan Fanani Qomusuddin, Siti Romlah

STIT Attaqwa Ciparay Bandung, Indonesia

Email: hulimanag@gmail.com, ivanfanani1980@gmail.com, sitiromlahfanani@gmail.com

Article Information

Submitted: 13
November 2023
Accepted: 22
November 2023
Online Publish: 22
November 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan rancangan desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses tahapan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Pelaksanaan SPMI harus secara konsisten mengupayakan pencapaian kualitas dalam segala aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan outcome. Dan yang penting juga semua elemen harus bekerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *SPMI, Sistem Penjaminan Mutu, PTKIS*

Abstract

This study aims to describe the design of the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) as an effort to improve the quality of education at Private Islamic Religious Universities (PTKIS). This research is a qualitative research with a descriptive approach. Based on this research, it is expected to provide an overview of how the process stages in implementing the Internal Quality Assurance System (SPMI) at Private Islamic Religious Universities (PTKIS). The implementation of SPMI must consistently strive for quality achievement in all aspects, namely input, process, output, and outcome aspects. And the important thing is also that all elements must work based on the established Quality Assurance System.

Keywords: *SPMI, Quality Assurance System, PTKIS*

Pendahuluan

Perguruan Tinggi sebagai sistem formal yang terdiri dari berbagai kegiatan yang cukup kompleks, terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain (tata kelola, sumber daya manusia, mahasiswa, dan infrastruktur). Sebagai sebuah sistem, Perguruan Tinggi membutuhkan kontrol yang menjamin kualitas Perguruan Tinggi, kontrol baik secara eksternal maupun internal. Keabsahan mutu pendidikan secara eksternal dilakukan oleh : 1) DIKTI mewakili Pemerintah, dan 2) BAN-PT mewakili masyarakat dan atau oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) lainnya. Sedangkan legitimasi mutu secara internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu masing-masing Perguruan Tinggi tersebut (Anggraeni, 2017).

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga pemangku kepentingan internal dan eksternal Pendidikan tinggi,

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Huliman Abdul Gofur, Ivan Fanani Qomusuddin, Siti Romlah/Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)/Vol 4 No 5 (2023)

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.290>

2721-2246

Rifa Institute

yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah dapat memperoleh kepuasan terhadap kinerja dan output perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh Perguruan Tinggi terkait, sedangkan SPME dilaksanakan melalui akreditasi (Kementerian Hukum dan HAM, 2012).

Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi sering menemui permasalahan, antara lain: (1) kesadaran para pelaku proses pendidikan akan pentingnya penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholder masih relatif rendah; (2) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh civitas akademika untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata; (3) komitmen para pelaku dalam proses pendidikan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, untuk selalu menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan masih relatif kurang; (4) Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya auditor, untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi; dan (5) pelaksanaan SPMI tidak dilakukan secara rutin, sehingga sulit untuk mengukur pencapaian perbaikan berkelanjutan (Sulaiman & Wibowo, 2016).

Definisi kualitas secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *pemangku kepentingan*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Kualitas adalah tingkat buruk atau baik sesuatu. Keberadaan kualitas sangat penting untuk mengetahui sesuatu apakah sudah mencapai kesuksesan atau belum. Sama halnya dengan kualitas pendidikan, kualitas pendidikan diperlukan untuk memahami bagaimana penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak (Kurniawati, 2022). Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar (1993) mengatakan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dalam hal pendidikan, arti kualitas mengacu pada proses penyelenggaraan pendidikan dan hasil pendidikannya (Nurul, 2018).

Sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan merupakan tuntutan eksternal dan internal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020). Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, penyelenggaraan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pendidikan berkualitas di pendidikan tinggi paling sering didefinisikan sebagai "kesesuaian untuk tujuan", sehingga penjaminan kualitas mengacu pada kebijakan, sikap, tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan kualitas yang dipertahankan dan ditingkatkan. Penjaminan mutu tersebut dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas dan/atau untuk membawa perbaikan.

Mutu pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) diartikan sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar SPMI. Pencapaian tujuan ini melibatkan aspek input, proses, dan output. Artinya, proses penyelenggaraan penyelenggaraan kampus melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal begitu penting dan mutlak dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Namun, selama ini banyak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang hanya melaksanakan SPME, proses penjaminan mutu internal yang berkesinambungan belum dilakukan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: hampir 52% akreditasi kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)

masih berstatus "C", dan mengkhawatirkan 30% masih belum terakreditasi seperti dapat dilihat pada tabel 1, prosedur kepegawaian yang tidak efektif, jumlah dosen yang masih belum memenuhi kuota rasio dosen, standar penilaian masih belum kompak, program pengabdian kepada masyarakat dan catatan dokumen masih minim, dan jejak alumni Ekam yang belum ada. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang dapat membantu perguruan tinggi tersebut dalam melaksanakan SPMI.

Tabel 1. Jumlah Program Studi Berdasarkan Status Akreditasi

NO	KOPERTAIS	WILAYAH	TERAKREDITASI				Total
			A	B	C	Belum	
1	Kopertais I	DKI Jakarta, Jabar & Banten	1	17	27	18	63
2	Kopertais II	Jawa Barat & Banten	1	23	62	60	146
3	Kopertais III	DI Yogyakarta	3	4	8	1	16
4	Kopertais IV	Jawa Timur, Bali, NTB & NTT	1	31	89	39	160
5	Kopertais V	Aceh	0	2	15	18	35
6	Kopertais VI	Sumatera Barat & Kerinci	0	3	15	5	23
7	Kopertais VII	Sumsel, Bengkulu	0	2	16	10	28
8	Kopertais VIII	Sulawesi, Maluku & Papua	1	7	37	21	66
9	Kopertais IX	Sumatera Utara	1	7	19	15	42
10	Kopertais X	Jawa Tengah	3	14	23	8	48
11	Kopertais XI	Kalimantan	0	7	19	14	40
12	Kopertais XII	Riau & Kepulauan Riau	0	8	23	9	40
13	Kopertais XIII	Jambi	0	1	14	2	17
14	Kopertais XIV	Mataram	1	3	18	10	32
15	Kopertais XV	Lampung	0	2	23	7	32
Jumlah			12	131	408	237	788
Prosentase			2%	16%	52%	30%	100%

Sumber: <https://emispendis.kemenag.go.id> 2023

Penerapan SPMI di perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen pengendalian mutu. Ada beberapa model manajemen yang bisa dipilih, seperti PDCA Model (*Plan, Do, Check, Action*), *Balanced Score Cards*, dan Six Sigma. Salah satu model manajemen kontrol kualitas yang dapat digunakan adalah model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*).

Sesuai dengan model manajemen pengendalian mutu PDCA, perencanaan difokuskan pada perencanaan mutu termasuk penetapan kebijakan mutu, penentuan sasaran mutu dan indikator pencapaiannya, dan penetapan prosedur pencapaian sasaran mutu. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan apa yang telah direncanakan, sehingga untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk layanan administrasi pendidikan dilakukan sesuai dengan SOP. Pada tahap pemantauan, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal. Pada tahap tindak lanjut dilakukan penyempurnaan dari hasil evaluasi, dengan menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan.

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengkaji keadaan, sebagaimana adanya pada keadaan

sekarang (Qomusuddin, Ivan Fanani; Romlah, 2022). Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berasal dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah disusun. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merupakan instrumen kunci yang dilengkapi dengan instrumen pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh masing-masing perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Kegiatan tersebut meliputi mulai dari penetapan Standar Pendidikan Tinggi; penerapan Standar Pendidikan Tinggi; evaluasi penerapan Standar Pendidikan Tinggi, pengendalian penerapan Standar Pendidikan Tinggi; dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Arifudin, 2019).

Pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dilakukan melalui "satu siklus" kegiatan penjaminan mutu (Plan – Do – Check – Action), yang berlangsung terus menerus dalam satu tahun yang disebut "cycle". Setelah menyelesaikan satu siklus, dilanjutkan dengan siklus berikutnya yang harus mencakup program pengembangan mutu yang dihasilkan dari tinjauan manajemen pada siklus sebelumnya seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini :




Gambar 1. Skema Kegiatan SPMI

Berdasarkan gambar diatas *Plan*, mengacu pada penyusunan dokumen mutu yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. *Do*, melaksanakan dokumen standar mutu dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. *Check*, memantau, mengukur, dan melakukan Audit Mutu Internal (AMI) apakah dokumen mutu telah dilaksanakan secara konsisten atau tidak, and *Action*, mengoreksi dokumen mutu yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar, dan tahap tahap kelima, yaitu perbaikan standar mutu. Untuk melaksanakan SPMI tersebut, diperlukan lembaga independen. Jadi pada tahap awal adalah pembentukan tim penjaminan

mutu internal. Pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berfungsi mengelola perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan SPMI. Adapun tahapan dalam merancang pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Desain Aplikasi SPMI

Dari flowchart di atas, terlihat bahwa siklus penerapan SPMI dimulai dari penentuan tahap pertama hingga tahap kelima. Penjelasannya adalah sebagai berikut (Ristekdikti, 2017):

1. Penetapan (P) adalah kegiatan penetapan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan tersebut dibuktikan dengan dokumen SPMI sebagai berikut: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir SPMI.
2. Pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
3. Evaluasi (E), yang merupakan kegiatan perbandingan antara output kegiatan yang memenuhi standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, Evaluasi dibuktikan dengan kegiatan sebagai berikut: Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pengguna, dan lain-lain;
4. Pengendalian (P) penerapan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang belum tercapai untuk dilaksanakan, Pengendalian dibuktikan dengan kegiatan: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), formulir tindak lanjut, dan lain-lain;
5. Peningkatan (P) Standar Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan peningkatan standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi menjadi lebih tinggi dari standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan istilah internal di SPMI, kelima langkah tersebut harus dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi, dan tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi sekalipun lembaga tersebut dianggap kredibel. Pelaksanaa tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip SPMI sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dapat diringkas sebagai berikut (Kemdikbudristek, 2016):


1. Otonom, SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom atau mandiri di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) itu sendiri, yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat institusi;

Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)

2. Standar, SPMI berbasis akreditasi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai standar penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan diunggah dalam sistem online yang terstruktur;
4. Perencanaan dan Keberlanjutan, SPMI dilaksanakan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penentuan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu yang membentuk suatu siklus.
5. Dokumentasi, Semua langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Hal-hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan untuk pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang ditetapkan oleh ketua. Demikian pula, keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk mengelola SPMI sangat penting.

Durasi atau kecepatan atau 'usia' siklus jaminan kualitas tidak sama untuk setiap standar kualitas. Misalnya, siklus SPMI untuk standar mutu infrastruktur, termasuk standar kebersihan kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya, dalam standar kebersihan kelas, durasi siklus dimulai dari tahap pertama yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir yaitu Sistem Penjaminan Mutu dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, dalam kurikulum standar durasi siklus SPMI tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi sedini semester atau bahkan lima tahun. Hal ini dikarenakan tidak mungkin penerapan standar kurikulum dievaluasi dan diperbaiki secara mingguan atau bulanan. Demikian pula, jika standar kurikulum harus ditinjau untuk perbaikan, ini tidak mungkin setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan korektif terhadap penerapan standar kebersihan bangunan tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) begitu penting dan mutlak dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari input, proses dan output yang harus sesuai dengan peraturan pemerintah, visi misi perguruan tinggi, serta pemenuhan kebutuhan stakeholder. Hal ini dilakukan melalui siklus kegiatan mulai dari penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi diri, pengendalian, dan peningkatan mutu. Sehingga diperoleh skema penjaminan mutu pendidikan tinggi secara peningkatan mutu berkelanjutan seperti yang digambarkan pada gambar 3 di bawah ini :



Gambar 3. Kegiatan Penjaminan Mutu PTKIS

Berdasarkan gambar di atas, SPMI mencakup seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkesinambungan dan ditetapkan oleh ketua dengan persetujuan senat. Sedangkan SPME dilakukan dengan melakukan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk mengecek kesesuaian data dengan informasi yang telah ditulis, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses tahapan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Pelaksanaan SPMI harus secara konsisten mengupayakan pencapaian kualitas dalam segala aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan outcome. Dan yang penting juga semua elemen harus bekerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan..

BIBLIOGRAFI

- Anggraeni, E. Y. (2017). *Pengantar sistem informasi*. Penerbit Andi.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 3(1), 161–167. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169>
- Kemdikbudristek. (2016). Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Ristekdikti*, 3.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2012). UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Undang Undang*, 18.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI*, 1–76.
- Nurul, N. (2018). Strategi Manajemen Humas Dalam Menyampaikan Program Unggulan Madrasah. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 36–48. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.247>
- Qomusuddin, Ivan Fanani; Romlah, S. (2022). *Analisis Data Kuantitatif dengan Program Lisrel 8.8*. Yogyakarta : Deepublish.
- Ristekdikti. (2017). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi sistem penjaminan mutu internal Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17–32.

Copyright holder:

Huliman Abdul Gofur, Ivan Fanani Qomusuddin, Siti Romlah (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

